



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 09 – K / PM.III- 12 / AL / I / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Trianto Sujatmiko.
Pangkat / NRP : Kopda Nav/92872.
Jabatan : Ta Satma Lanal Malang.
Kesatuan : Lanal Malang.
Tempat / tanggal lahir : Ambon, 8 Nopember 1978.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Mongansidi Rt. 004 Rw. 002 Ds. Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanal Malang selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/01/IX/2010 tanggal 5 Nopember 2010.
2. Dan Lanal Malang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Lanal Malang gNomor Kep/02/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010, dan dibebaskan pada tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Lanal Malang selaku Papera Nomor Kep/04/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Malang selaku Papera Nomor Kep/03/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/266/K/AL/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/266/K/AL/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah



sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto copy daftar absensi Anggota Satma Lanal Malang tmt bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal tiga bulan Nopember 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Nopember 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh bertempat di Lanal Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Trianto Sujatmiko masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1998/1999 melalui pendidikan secatam PK TNI AL XVII/II di Kodikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan pangkat Kelasi Dua Nav Nrp.92872, kemudian di tempatkan di KRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDG-801, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara masih berdinamis aktif di Lanal Malang dengan pangkat Kopda Nav.

2. Bahwa Terdakwa secara berturut-turut sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2010 setelah meninggalkan Kesatuan Lnal Malang tanpa seijin Dan Lanal Malang.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan beberapa penyewaan mobil (Ren a Car) di wilayah Malang dan takut dengan beberapa orang sipil, anggota TNI AD dan TNI AU yang sudah melapor ke Denpom Lanal Malang mengenai masalah kendaraan mobil dan sepeda motor yang telah Terdakwa sewa dan Terdakwa gadaikan kepada orang lain.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun, telepon Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada di tempat Ziarah makam Sunan Bonang Tuban dengan kegiatan menjaga Ponten (kamar mandi /WC) di makam tersebut.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2010 pukul 09.10 WIB dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Denpom Lanal Malang.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Lanal Malang tanpa seijin Dan Lanal Malang atau atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2010 atau selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari sejak berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan akan dihadapi sendirian.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Sabud Makhrudi, Pangkat/Nrp : Lettu Laut (E)/16432/P, Jabatan : Dansatma, Kesatuan : Lanal Malang, Tempat tgl lahir : Malang 16 Desember 1969, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Tempat tinggal : JL Puter Selatan 21 Malang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di Lanal Malang sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang dari laporan Bintara Utama Lanal Malang sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut saksi pernah melakukan pencarian di rumah Terdakwa JL.Mongonsidi Rt.004 Rw.002 Ds. Mangunrejo Kec Kepanjen Kab.Malang dan beberapa tempat di daerah Malang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Lanal Malang tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Sunari, Pangkat/Nrp : Pelda Sba/54748, Jabatan : Bintara Utama, Kesatuan : Lanal Malang, Tempat tgl lahir : Malang, 16 November 1962, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Pandean Rt. 39 Rw. 06 Ngebruk Kec. Sumber pucung Kab. Malang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Lanal Malang sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang dari buku absensi apel pagi dan apel siang anggota Satma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanal Malang sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Saksi pernah melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Jl. Mongonsidi Rt. 004 Rw. 002 Ds. Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang dan beberapa tempat di daerah Malang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Lanal Malang tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Trianto Sujatmiko masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1998/1999 melalui pendidikan secatam PK TNI AL XVII/II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Nav Nrp. 92872, kemudian ditempatkan di KRI PDG-801, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Lanal Malang dengan pangkat Kopda Nav.
2. Bahwa Terdakwa secara berturut- turut sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2010 telah meinggalkan Kesatuan Lanal Malang tanpa seijin Dan Lanal Malang.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan penyewaan mobil (Ren a Car) di wilayah Malang dan takut dengan beberapa orang sipil, anggota TNI AD dan TNI AU yang sudah melapor ke Denpom Lanal Malang mengenai masalah kendaraan mobil dan sepeda motor yang telah hTerdakwa sewa dan Terdakwa gadaikan kepada orang lain.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada di tempat Ziarah makam Sunan Bonang Tuban dengan kegiatan menjaga ponten (kamar mandi/WC) di makam tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2010 pukul 09.10 WIB dengan caramenyerahkan diri ke kantor Denpom Lanal Malang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto copy daftar absensi Anggota Satma Lanal Malang tmt bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Trianto Sujatmiko masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1998/1999 melalui pendidikan secatam PK TNI AL XVII/II di Kodikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan pangkat Kelasi Dua Nav Nrp.92872, kemudian di tempatkan di KRI PDG-801, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara masih berdinass aktif di Lanal Malang dengan pangkat Kopda Nav.
2. Bahwa benar Terdakwa secara berturut-turut sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2010 setelah meninggalkan Kesatuan Lnal Malang tanpa seijin Dan Lanal Malang.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan beberapa penyewaan mobil (Rena Car) di wilayah Malang dan takut dengan beberapa orang sipil, anggota TNI AD dan TNI AU yang sudah melapor ke Denpom Lanal malang mengenai masalah kendaraan mobil dan sepeda motor yang telah Terdakwa sewa dan Terdakwa gadaikan kepada orang lain.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun, telepon Kesatuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada di tempat Ziarah makam Sunan Bonang Tuban dengan kegiatan menjaga Ponten (kamar mandi /WC) di makam tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari kamis tanggal 4 Nopember 2010 pukul 09.10 WIB dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Denpom Lanal Malang.



7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya di Lanal Malang tanpa seijin Dan Lanal Malang atau atasan yang berwenang sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 3 November 2010 atau selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari sejak berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Meinimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim ingin menanggapi tuntutan Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutanannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer"
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Militer"

Bahwa kata Militer berasal dari bahasa Yunani Miles yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas – tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Trianto Sujatmiko masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1998/1999



melalui pendidikan secamat PK TNI AL XVII/II di Kodikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan pangkat Kelasi Dua Nav Nrp.92872, kemudian di tempatkan di KRI PDG-801, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara masih berdinis aktif di Lanal Malang dengan pangkat Kopda Nav.

2. Bahwa benar terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI AL.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dan Lanal Malang selaku Papera Nomor Kep/03/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010, Terdakwa adalah prajurit TNI AL masih berdinis aktif di Lanal Malang dengan pangkat Kopda Nav Nrp. 92872.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran Dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, penapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toeliching (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa melakukan ketidak hadirin tanpa izin berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirin tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak dari pendidikan sudah mengetahui bagi seorang prajurit TNI yang akan keluar dari Markas/Kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus minta ijin terlebih dahulu kepada atasannya/kepada orang yang ditunjuk dan berwenang untuk itu, namun apa yang sudah diketahui Terdakwa tersebut tetap



dilanggarnya sehingga kepergian Terdakwa dari Kesatuannya sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2010, Terdakwa meninggalkan Kesatuan adalah benar-benar diinsyafi begitu pula tentang akibat hukumnya karena kepergian Terdakwa tersebut memang dikehendaki.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud Dimasa damai berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta diketahui umum bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2010, pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan keadaan Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang, berarti dalam keadaan damai, demikian juga Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan Tanggal 3 Nopember 2010 atau setidaknya selama ± 132 (seratus tiga puluh dua) hari Terdakwa meninggalkan Satuan dan tidak mengikuti kegiatan rutin Satuan dan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Militer yang diwajibkan untuk selalu berada dalam lingkungan Satuannya di Lanal Malang.



2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2010 dimana rentang waktu tersebut jelas lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, karena Terdakwa ada masalah dengan beberapa persewaan mobil (Ren a Car) di daerah Malang, sehingga Terdakwa merasa takut sebab ada beberapa orang baik dari sipil maupun TNI AD dan TNI AU telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Lanal Malang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakekatnya karena Terdakwa tidak menghayati sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di Kesatuan sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan dinas, selama itu perbuatan Terdakwa tersebut juga menunjukkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa di Kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tugas pokok satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat serta perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.



3. Terdakwa kembali dengan caramenyerahkan diri.
4. Masalah Terdakwa sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disipin prajurit di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto copy daftar absensi Anggota Satma Lanal Malang tmt bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Trianto Sujatmiko, Pangkat : Kopda Nav Nrp. 92872 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto copy daftar absensi Anggota Satma Lanal Malang tmt bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 7 Pebruari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Letnan Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta Joko Sasmito, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 574162 dan Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Panitera Sri Sumarmi Peltu (K) NRP 594586 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum
Letnan Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota I,

Ttd

Joko Sasmito, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 574162

Hakim Anggota II,

Ttd

Sugiarto, S.H
Mayor Chk NRP 548431

Panitera,

Ttd

Sri Sumarmi
Peltu (K) NRP 594586